



BAPPEDA KABUPATEN GRESIK

Bidang Pemerintahan dan
Pembangunan Sumber daya
Manusia



2022

EXECUTIVE SUMMARY
EVALUASI EFEKTIVITAS BELANJA
KEGIATAN KECAMATAN DALAM
PELAKSANAAN FUNGSI
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM
PEMERINTAHAN

PENDAHULUAN

Fungsi Kecamatan sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Gresik adalah penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di wilayah kecamatan, yaitu menyelenggarakan dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan yang terkait dengan tugas umum pemerintahan. Kecamatan bukan lagi merupakan tingkat pemerintahan, sebagaimana pada orde baru, tetapi merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan tugas teknis kewilayahan (teritorial) yang mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat. “Hal ini yang kemudian menjadikan Camat sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan serta sebagian urusan otonomi yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota untuk dilaksanakan dalam wilayah Kecamatan. Dengan demikian, Camat mempunyai kewenangan atributif dan delegatif”

Pelaksanaan tugas atributif dan delegatif kecamatan tersebut akan efektif manakala ditunjang dengan alokasi anggaran yang tepat (*right budget allocation*). Pada umumnya SKPD dalam merencanakan anggaran untuk program dan kegiatan, sering tidak fokus pada pelaksanaan tugas utamanya, sebagai *core business* organisasinya. Kebijakan alokasi anggaran untuk kecamatan harus diprioritaskan dan difokuskan pada pelaksanaan tugas umum pemerintahan, disamping untuk pelayanan terpadu kecamatan (PATEN), karena kecamatan merupakan garda terdepan untuk mewujudkan wilayah kabupaten yang kondusif. Oleh karena itu perlu diketahui arah belanja dari alokasi anggaran untuk kecamatan, sehingga dalam penyusunan kebijakan anggaran setiap tahunnya, rincian (uraian belanja) dari kegiatan kecamatan dapat dikendalikan sejak penyusunan Renja SKPD. Sehubungan dengan itu, maka pada tahun 2022 ini, Bappeda perlu mengkaji efektivitas belanja kegiatan SKPD Kecamatan dalam pelaksanaan fungsi penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

Untuk membahas Evaluasi Efektivitas dengan Sistem SKPD, maka aspek regulasi menjadi salah satu aspek yang perlu dibahas dalam kajian ini. Adapun peraturan perundangan yang terkait dengan kajian ini, dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
- b. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
- c. Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Keuangan Daerah ;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan ;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik ;
- f. Peraturan Bupati Gresik Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik ;
- g. Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Gresik

Maksud disusunnya evaluasi efektivitas belanja kecamatan dalam pelaksanaan fungsi penyelenggaraan tugas umum pemerintahan adalah sebagai instrumen bagi Bappeda Kabupaten Gresik dalam memproyeksi anggaran kecamatan dalam pelaksanaan tugas umum pemerintahan

Sedangkan tujuannya adalah :

1. Mengetahui implementasi tugas umum pemerintahan melalui kegiatan yang dilakukan oleh kecamatan
2. Mengetahui arah belanja *existing* dari anggaran kecamatan ;
3. Mengetahui komposisi anggaran kecamatan untuk kegiatan tugas umum pemerintahan
4. Mengetahui ketepatan alokasi belanja sesuai tugas dan fungsi serta kinerja Kecamatan

TINJAUAN PUSTAKA DAN REGULASI

Membahas evaluasi berarti mempelajari bagaimana proses pemberian pertimbangan mengenai kualitas sesuatu. Gambaran kualitas yang dimaksud merupakan konsekuensi logis dari proses evaluasi yang dilakukan. Proses tersebut dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan dalam arti terencana sesuai dengan prosedur oleh prinsip serta dilakukan secara terus menerus. Sejalan dengan itu, World Health Organization (WHO) dalam prihatin (2011:164), mengartikan evaluasi sebagai suatu proses dari pengumpulan dan analisis informasi mengenai eektivitas dan dampak suatu program dalam tahap tertentu sebagai bagian atau keseluruhan dan juga mengkaji pencapaian program.

Menurut Kaufman dan Thomas yang dikutip oleh Arikunto (2009: 40), membedakan model evaluasi menjadi delapan antara lain sebagai berikut:

- 1) *Goal oriented evaluation* model, dikembangkan oleh Tyler. Model ini merupakan model yang muncul paling awal. Yang menjadi obyek pada model ini adalah tujuan dari program yang sudah ditetapkan jauh sebelum program dimulai. Evaluasi ini dilakukan secara berkelanjutan, terus-menerus, men-cek sejauh mana tujuan tersebut sudah terlaksana dalam proses pelaksanaan program
- 2) *Goal Free Evaluation Model*, dikembangkan oleh Michael Scriven. Menurut Michael Scriven, dalam melaksanakan evaluasi program evaluator tidak perlu memperhatikan apa yang menjadi tujuan program. Yang perlu diperhatikan dalam program tersebut adalah bagaimana kerjanya program, dengan jalan mengidentifikasi penampilan-penampilan yang terjadi, baik hal-hal yang positif (yaitu hal yang diharapkan) maupun hal-hal negatif (yang sebetulnya memang tidak diharapkan). Alasan mengapa tujuan program tidak perlu diperhatikan karena ada kemungkinan evaluator terlalu rinci mengamati tiap-tiap tujuan khusus. Jika masing-masing tujuan khusus tercapai, artinya terpenuhi dalam penampilan, tetapi evaluator lupa memperhatikan sejauh mana masing-masing penampilan tersebut mendukung penampilan akhir yang diharapkan oleh tujuan umum maka akibatnya jumlah penampilan khusus ini tidak banyak manfaatnya.
- 3) *Formatif Summatif Evaluation Model*, dikembangkan oleh Michael Scriven. Model ini menunjuk adanya tahapan dan lingkup objek yang dievaluasi, yaitu evaluasi yang dilakukan pada waktu program masih berjalan (disebut evaluasi

formatif) dan ketika program sudah selesai atau berakhir (disebut evaluasi sumatif). Berbeda dengan model yang pertama dikembangkan, model yang kedua ini ketika melaksanakan evaluasi, evaluator tidak dapat melepaskan diri dari tujuan. Tujuan evaluasi formatif memang berbeda dengan tujuan evaluasi sumatif. Sehingga, model yang dikemukakan oleh Michael Scriven ini menunjuk tentang "apa, kapan, dan tujuan" evaluasi tersebut dilaksanakan.

- 4) *Countenance Evaluation Model*, dikembangkan oleh Stake. model Stake menekankan pada adanya pelaksanaan dua hal pokok, yaitu (1) deskripsi (*description*) dan (2) pertimbangan (*judgments*), serta membedakan adanya tiga tahap dalam evaluasi program, yaitu (1) anteseden (*antecedents/context*), (2) transaksi (*transisaction/process*), dan (3) keluaran (*output - outcomes*). Tiga hal yang dituliskan di antara dua diagram, menunjukkan objek atau sasaran evaluasi. Dalam setiap program yang dievaluasi, evaluator harus mampu mengidentifikasi tiga hal, yaitu (1) *anteseden* yang diartikan sebagai konteks, (2) transaksi yang diartikan sebagai proses, dan (3) *outcome* yang diartikan sebagai hasil. Selanjutnya kedua matriks yang digambarkan sebagai deskripsi dan pertimbangan, menunjukkan langkah-langkah yang terjadi selama proses evaluasi. Matriks pertama, yaitu deskripsi, berkaitan atau menyangkut dua hal yang menunjukkan posisi sesuatu (yang menjadi sasaran evaluasi), yaitu apa maksud tujuan yang diharapkan oleh program, dan pengamatan akibat, atau apa yang sesungguhnya terjadi atau apa yang betul-betul terjadi. Selanjutnya evaluator mengikuti matriks kedua, yang menunjukkan langkah pertimbangan, yang dalam langkah tersebut mengacu pada standar.
- 5) *Responsive Evaluation Model*, dikembangkan oleh Stake. Dalam model evaluasi ini Stake mendefinisikan evaluasi sebagai suatu nilai pengamatan dibandingkan dengan keahlian. Stakes (1967 dalam Azizi, 2008), telah menggariskan beberapa ciri pendekatan model evaluasi responsif, yaitu: 1) Lebih ke arah aktivitas program (proses) daripada tujuan program; 2) Mempunyai hubungan dengan banyak kalangan untuk mendapatkan hasil evaluasi; dan 3) Perbedaan nilai perspektif dari banyak individu menjadi ukuran dalam melaporkan kegagalan dan keberhasilan suatu program.
- 6) *CSE-UCLA Evaluation Model*, dikembangkan oleh Alkin. Ciri dari model CSE-UCLA adalah adanya lima tahap yang dilakukan dalam evaluasi, yaitu perencanaan, pengembangan, implementasi, hasil, dan dampak. Fernandes (1984, dalam Arikunto 2004) memberikan penjelasan tentang model CSE-UCLA menjadi empat tahap, yaitu (1) needs assessment, (2) program planning, (3) formative evaluation, dan (4) summative evaluation.
- 7) *CIPP Evaluation Model*, dikembangkan oleh Stufflebeam. Evaluasi model ini bermaksud membandingkan kinerja dari berbagai dimensi program dengan sejumlah kriteria tertentu, untuk akhirnya sampai pada deskripsi dan judgment mengenai kekuatan dan kelemahan program yang dievaluasi. Model evaluasi CIPP melakukan tindakan evaluasi yang mencakup empat sasaran evaluasi yakni konteks, input, proses dan produk.
- 8) *Discrepancy Model* dikembangkan oleh Provus. Model evaluasi ini memerlukan enam langkah sebagai berikut: (1) mengembangkan desain dan standar program, (2) merencanakan evaluasi menggunakan model evaluasi ketimpangan, (3) menjaring data mengenai kinerja program, (4) mengidentifikasi ketimpangan antara kinerja dan standar, (5) menentukan alasan penyebab

ketimpangan, (6) menyusun aktivitas untuk menghilangkan ketimpangan-ketimpangan.

Efektivitas dapat diartikan sebagai ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Menurut Bastian efektivitas dapat diartikan sebagai keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan dimana efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat output atau keluaran kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Peraturan perundangan yang terkait substansi penyelenggaraan tugas umum pemerintahan oleh camat antara lain adalah :

- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
 - Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Gresik
- Di dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 ditetapkan bahwa Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas umum Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang meliputi:
- a) mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b) mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c) mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d) mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e) mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan;
 - f) membina penyelenggaraan Pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
 - g) melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan desa dan/atau kelurahan.

METODOLOGI

Metode evaluasi yang digunakan dalam kajian ini adalah evaluasi model CIPP, karena metode ini merupakan model evaluasi yang dilakukan secara kompleks yang meliputi *Context, Input, Process* dan *Product*.

Kajian evaluasi efektivitas belanja pelaksanaan tugas umum pemerintah di kecamatan ini dilaksanakan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik. Pelaksanaan kegiatan ini selama 45 hari (empat puluh lima) hari kalender. Populasi Kajian evaluasi ini meliputi seluruh Kecamatan beserta seluruh kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada 2022.

Data dan informasi yang diperoleh untuk kajian ini adalah :

- a. Data primer yang diperoleh dari sumber secara langsung, dalam hal ini adalah 18 (delapan belas) Kecamatan Se-Kabupaten Gresik
- b. Data sekunder yang diperoleh dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik.

Teknik pengumpulan data dalam kajian ini meliputi :

- a. Teknik Pengumpulan Data Primer

- Data primer diperoleh dengan tiga pendekatan, yaitu : Wawancara, Observasi/Pengamatan, Diskusi Kelompok Terfokus (*Focus Group Discussion*),
- b. Teknik Pengumpulan Data Sekunder, melalui pendekatan Studi literatur; dan Survey langsung instansi.

Teknik analisis data yang digunakan dalam kajian ini adalah teknik analisa kualitatif, yaitu teknik untuk menggambarkan obyek kajian sehingga dapat menjelaskan ruang lingkup dan focus dari kajian.

GAMBARAN UMUM

Perkembangan Jumlah penduduk Kabupaten Gresik dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis kelamin dan Laju pertumbuhan penduduk

Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah (Jiwa)	Pertumbuhan	
	Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)		(Jiwa)	(%)
2018	672.583	663.788	1.336.371	22.745	1.70
2019	652.982	645.202	1.298.184	(38.187)	(2.94)
2020	649.640	642.754	1.292.394	(5.790)	(0.45)
2021	660.624	564.271	1.314.895	100,97	

Sumber : Kabupaten Gresik dalam Angka, Tahun 2022

Berdasarkan data BPS Tahun 2020, Kecamatan dengan kepadatan tertinggi berada pada Kecamatan Gresik 3932 jiwa/km². Sedangkan Kecamatan dengan kepadatan terendah berada di Pulau Bawean Kecamatan Tambak. Sebagian besar jumlah penduduknya berada pada 5 kecamatan antara lain Menganti (9.68%), Manyar (8.92%), Kebomas (8.51%), Driyorejo (7.96%), Gresik (6.30%).

Tujuan dan Sasaran pembangunan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2022 sebagai berikut;

Tujuan dan Sasaran Misi 1 :

Misi Ke-1 Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Akuntabel Serta Mewujudkan Kepemimpinan Yang Inovatif dan Kolaboratif		
Tujuan 1 Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Gresik Baru Yang Inovatif, Kolaboratif dan Cerdas Berdasarkan Good and Clean Governance		
Sasaran	Indikator Kinerja Utama	2022
S1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	74,62
S2. Memperkuat inovasi Daerah berlandaskan pembangunan kolaboratif di semua level pemerintahan	Indeks Inovasi Daerah	4.000

Tujuan dan Sasaran Misi 2

Misi Ke-2 Membangun Infrastruktur Yang Berdaya Saing, Memakmurkan Desa dan Menata Kota		
Tujuan 2 Mewujudkan pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing dan berkelanjutan		
Sasaran	Indikator Kinerja Utama	2022
S3. : Mewujudkan Pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing	Indeks Daya Saing Daerah	3.01
S4. Mewujudkan kelestarian dan keselarasan pembangunan ekologi yang tangguh dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	77.21
S5. Mewujudkan kesetaraan akses pembangunan bagi semua golongan	Indeks Pembangunan Gender	91.12

Tujuan dan Sasaran Misi 3

Misi Ke-3 Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Yang Seimbang Antar Sektor dan Antar Wilayah		
Tujuan 3 Memperkuat pembangunan perekonomian Gresik Baru yang inklusif		
Sasaran	Indikator Kinerja Utama	2022
S6. Menurunnya Ketimpangan Ekonomi Antar Sektor dan Antar Wilayah	Pertumbuhan Ekonomi	02-Mar
	Indeks Williamson	89,32

Tujuan dan Sasaran Misi 4

Misi Ke-4 Membangun Insan Gresik Unggul Yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah		
Tujuan 4 Memperkuat pembangunan manusia Gresik Baru yang berkualitas & berkeadilan berlandaskan akhlakul karimah		
Sasaran	Indikator Kinerja Utama	2022
S7 Meningkatkan kualitas penyelenggaraan layanan pendidikan & kesehatan	Indeks Pembangunan Manusia	78,31
S.8 Meningkatkan nilai-nilai Keagamaan, Kebudayaan dan Toleransi Dalam Masyarakat	Indeks Kesalehan Sosial	64,83

Tujuan dan Sasaran Misi 5

Misi Ke-5 Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Dengan Menciptakan Lapangan Kerja dan Menjamin Kebutuhan Dasar Masyarakat Gresik		
Tujuan 5 Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui penguatan sektor ketenagakerjaan		
Sasaran	Indikator Kinerja Utama	2022
S9 Terserapnya Tenaga Kerja Warga Gresik Yang Berdampak Pada Penanggulangan Kemiskinan	Tingkat Pengangguran Terbuka	7,2
	Tingkat Kemiskinan	11,5-10,8

Berdasarkan Tema RKP Nasional, RKPD Provinsi Jawa Timur serta memperhatikan tematik Perencanaan Pembangunan Daerah Pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026, maka dirumuskan Prioritas pembangunan tematik Kabupaten Gresik sebagaimana berikut:

- 1. Gresik AKAS**
Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan *Smart Governance* berbasis satu data pembangunan
- 2. Gresik Seger**
Pengentasan kemiskinan inklusif, partisipatif dan bersasaran
- 3. Gresik Mapan**
Pembangunan infrastruktur tangguh dan berkelanjutan
- 4. Gresik Agropolitan**
Peningkatan kesejahteraan sektor agropolitan dan minapolitan
- 5. Gema Karya**
Pengembangan ekonomi kreatif dan peningkatan kapasitas fiskal Daerah didukung kemudahan, kesederhanaan, dan ketepatan pelayanan investasi
- 6. Gresik Cerdas**
Peningkatan kualitas pendidikan didukung perluasan aksesibilitas layanan dan kesejahteraan tenaga pendidik
- 7. Gresik Sehati**
Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang inklusif, ramah anak dan responsif gender
- 8. Gresik Barokah**
Penguatan keluhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis
- 9. Gresik Lestari**
Pembangunan ekologi berkelanjutan didukung pengembangan ekowisata, budaya dan industri ramah lingkungan

Dari Aspek Keuangan, APBD Kabupaten Gresik cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya sebagaimana disajikan pada table 4.2. Pada Tahun 2020, seiring timbulnya masalah global, yaitu covid-19, menyebabkan pendapatan daerah mengalami penurunan 5,76% dari Tahun 2019.

Namun demikian pada tahun 2021 pendapatan daerah Kabupaten Gresik kembali mengalami penambahan sebesar 6,59% dari tahun 2020, dan pada tahun 2022, mengalami penambahan sebesar 9,77% dari tahun 2021. Kenaikan pendapatan daerah berdampak pada belanja daerah Kabupaten Gresik. Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 3,73% dari tahun

2020, sedangkan pada tahun 2022, belanja daerah kembali diproyeksi bertambah 15,35% dari Tahun 2021.

EFEKTIVITAS BELANJA KECAMATAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Jumlah alokasi anggaran 18 kecamatan Tahun 2022 sebesar 114.639.059.812 Milyar rupiah, dengan komposisi anggaran program penunjang urusan pemerintahan daerah dan non penunjang urusan pemerintahan daerah adalah 69,64% berbanding 30,36%. Alokasi anggaran program penunjang urusan pemerintahan daerah memiliki prosentase yang lebih besar, karena meliputi gaji pegawai. Anggaran yang dialokasikan untuk non penunjang urusan pemerintahan meliputi 5 (lima) program, yaitu program penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik, program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, program koordinasi dan ketertiban umum, program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Dari kelima program tersebut, program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan mendapat alokasi anggaran yang besar yaitu 61,47% dari total anggaran non penunjang urusan pemerintah daerah.

Tabel 2
Anggaran Program yang Dilaksanakan Kecamatan se Kabupaten Gresik tahun 2022

Program	Jumah Anggaran	Prosentase
Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	79.836.015.829,00	69,64%
Non Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	34.803.043.983,00	30,36%
<i>Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik</i>	<i>5.302.729.351,00</i>	<i>15,24%</i>
<i>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</i>	<i>21.393.563.209,00</i>	<i>61,47%</i>
<i>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>	<i>3.011.697.026,00</i>	<i>8,65%</i>
<i>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</i>	<i>318.809.200,00</i>	<i>0,92%</i>
<i>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	<i>4.776.245.197,00</i>	<i>13,72%</i>
Jumlah	114.639.059.812,00	

Untuk menyelenggarakan 7 (tujuh) fungsi tugas umum pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Gresik telah mengalokasikan anggaran sejumlah 34.803.043.983 rupiah untuk 18 kecamatan Se Kabupaten Gresik tahun 2022. Adapun persebaran jumlah anggaran belanja untuk masing-masing fungsi tugas umum pemerintahan sebagaimana table berikut ini.

Tabel 3
Persebaran Anggaran Kecamatan

PERSEBARAN ANGGARAN KECAMATAN		
Fungsi Ke...	Anggaran	Prosentase
1	22.808.810.960	66%
2	3.119.863.572	9%
3	742.758.100	2%
4	-	
5	-	
6	3.146.654.200	9%
7	4.984.957.151	14%
	34.803.043.983	100%

1. Fungsi “Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat”

Berdasarkan hasil uraian belanja, dapat dianalisis efektivitas alokasi anggaran belanja dengan menggunakan pendekatan CIPP, sebagai berikut :

a. Context

Evaluasi konteks dari belanja yang dialokasikan untuk pelaksanaan fungsi pertama, meliputi prioritas pembangunan daerah yang terdapat di wilayah kecamatan dan menjadi pertimbangan utama dalam pengalokasian anggaran belanja kecamatan. Berdasarkan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2022, prioritas daerah yang terkait dengan fungsi tugas umum pemerintahan yang pertama ini, meliputi tiga sasaran, yaitu

S5. Mewujudkan kesetaraan akses pembangunan bagi semua golongan

S6. Menurunnya Ketimpangan Ekonomi Antar Sektor dan Antar Wilayah

S9 Terserapnya Tenaga Kerja Warga Gresik Yang Berdampak Pada Penanggulangan Kemiskinan

Implementasinya, pada tahun 2022, Kecamatan telah menyusun anggaran belanja untuk mendukung pelaksanaan ketiga prioritas pembangunan tersebut seperti sosialisasi/pembinaan/FGD terkait UMKM, BUMDes, ketenagakerjaan.

b. Input

Dari aspek input, jumlah belanja anggaran yang dialokasikan oleh Kecamatan untuk penyelenggaraan fungsi tugas umum pemerintahan yang pertama ini sudah memadai, yaitu sebesar 22.808.810.960 atau 66% dari total anggaran belanja yang dialokasikan oleh kecamatan. Demikian pula alokasi anggaran belanja yang dialokasikan sudah melalui proses dari bawah berdasarkan usulan dari masing-masing Seksi di Kecamatan dan telah sesuai dengan Renstra Kecamatan Tahun 2021-2026 dan Renja Kecamatan Tahun 2022.

c. Process

Dari aspek proses, implementasi anggaran belanja, dapat dilihat dari dua hal yaitu

- 1) Proses teknis pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan yang mendapatkan alokasi anggaran belanja. Kegiatan sosialisasi/pembinaan/FGD telah dirancang dengan baik, dengan menentukan Sub tema beserta jadwal dari

masing-masing sub kegiatan sehingga proses pelaksanaannya menjadi terstruktur dan terorganisir dengan baik. Demikian pula pelaksanaan kegiatan, dilaksanakan oleh masing-masing Seksi sesuai dengan tugas dan fungsinya,

- 2) Proses pencairan dana beserta realisasi penyerapan anggaran. Proses pencairan dana terhadap kegiatan/sub kegiatan yang dianggarkan, telah memenuhi prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan. Sedangkan relisasi penyerapan anggaran, sampai dengan Bulan Oktober, sebagian besar Kecamatan telah merealisasikan anggaran rata-rata di atas 50%, hanya terdapat beberapa sub kegiatan yang penyerapannya masih di bawah 50% karena dilakukan perubahan anggaran akibat dari jumlah anggaran yang dialokasikan untuk sub kegiatan dimaksud tidak cukup.

d. *Product*

Tidak seperti halnya pada aspek konteks, *input* dan proses yang sudah baik, aspek produk justru masih terdapat banyak kekurangan. Beberapa hal dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Khusus untuk pembinaan, harus didesain dengan *workshop* guna peningkatan skill peserta, terutama terkait dengan pembinaan UMKM dan BUMDes, serta harus focus pada bidang usaha yang akan ditekuni oleh peserta.
- 2) Peserta yang sudah dibina belum dievaluasi keberhasilannya, sehingga tidak dapat mengukur keberhasilan peserta yang dibina di tahun sebelumnya.

2. Fungsi “Mengkoordinasikan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum”

Berdasarkan hasil uraian belanja, dapat dianalisis efektivitas alokasi anggaran belanja dengan menggunakan pendekatan CIPP, sebagai berikut :

a. *Context*

Evaluasi konteks dari belanja yang dialokasikan untuk pelaksanaan fungsi pertama, meliputi prioritas pembangunan daerah yang terdapat di wilayah kecamatan dan menjadi pertimbangan utama dalam pengalokasian anggaran belanja kecamatan. Berdasarkan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2022, prioritas daerah yang terkait dengan fungsi tugas umum pemerintahan yang kedua ini, meliputi satu sasaran, yaitu

S.8 Meningkatkan nilai-nilai Keagamaan, Kebudayaan dan Toleransi Dalam Masyarakat

Implementasinya, pada tahun 2022, Kecamatan telah menyusun anggaran belanja untuk mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan daerah tersebut seperti sosialisasi/pembinaan/FGD terkait ketertiban umum, Linmas, keamanan lingkungan, pencegahan narkoba, FKUB, dan sebagainya..

b. *Input*

Dari aspek input, jumlah belanja anggaran yang dialokasikan oleh Kecamatan untuk penyelenggaraan fungsi tugas umum pemerintahan yang kedua ini, yaitu sebesar 3.119.863.572 rupiah atau 9% dari total anggaran belanja yang dialokasikan oleh kecamatan. Demikian pula alokasi anggaran belanja yang dialokasikan sudah melalui proses dari bawah berdasarkan usulan dari

masing-masing Seksi di Kecamatan dan telah sesuai dengan Renstra Kecamatan Tahun 2021-2026 dan Renja Kecamatan Tahun 2022.

c. *Process*

Dari aspek proses, implementasi anggaran belanja, dapat dilihat dari dua hal yaitu

- 1) Proses teknis pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan yang mendapatkan alokasi anggaran belanja. Kegiatan sosialisasi/pembinaan/FGD telah dirancang dengan baik, dengan menentukan tema beserta jadwal dari masing-masing sub kegiatan sehingga proses pelaksanaannya menjadi terstruktur dan terorganisir dengan baik. Demikian pula pelaksanaan kegiatan, dilaksanakan oleh masing-masing Seksi sesuai dengan tugas dan fungsinya,
- 2) Proses pencairan dana beserta realisasi penyerapan anggaran. Proses pencairan dana terhadap kegiatan/sub kegiatan yang dianggarkan, telah memenuhi prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan. Sedangkan relisasi penyerapan anggaran, sampai dengan Bulan Oktober, sebagian besar Kecamatan telah merealisasikan anggaran rata-rata di atas 50%, hanya terdapat beberapa sub kegiatan yang penyerapannya masih di bawah 50% karena dilakukan perubahan anggaran akibat dari jumlah anggaran yang dialokasikan untuk sub kegiatan dimaksud tidak cukup.

d. *Product*

Hasil pelaksanaan kegiatan fungsi kedua ini, juga sudah terlaksana dengan baik, karena peserta yang mengikuti sosialisasi dan pembinaan adalah sesuai dengan sasaran dari kegiatan itu sendiri. Begitu pula narasumber yang memberikan materi pembinaan telah sesuai dengan kompetensinya, seperti aparat keamanan di kecamatan. Namun demikian, pasca diberikan pembinaan dan sosialisasi, kecamatan dapat mengevaluasi dampaknya pembinaan tersebut terhadap kondisi keamanan di wilayah kecamatan.

3. **Fungsi “Mengkoordinasikan Penerapan dan Penegakkan Peraturan Perundang-undangan”**

Berdasarkan hasil uraian belanja, dapat dianalisis efektivitas alokasi anggaran belanja dengan menggunakan pendekatan CIPP, sebagai berikut :

a. *Context*

Evaluasi konteks dari belanja yang dialokasikan untuk pelaksanaan fungsi ketiga, meliputi prioritas pembangunan daerah yang terdapat di wilayah kecamatan dan menjadi pertimbangan utama dalam pengalokasian anggaran belanja kecamatan. Berdasarkan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2022, prioritas daerah yang terkait dengan fungsi tugas umum pemerintahan yang ketiga ini, meliputi satu sasaran pembangunan, yaitu

S.8 Meningkatnya nilai-nilai Keagamaan, Kebudayaan dan Toleransi Dalam Masyarakat. Implementasinya, pada tahun 2022, Kecamatan telah menyusun anggaran belanja untuk mendukung pelaksanaan ketiga prioritas pembangunan tersebut seperti sosialisasi/pembinaan/FGD terkait Linmas, trantib,

b. *Input*

Dari aspek input, jumlah belanja anggaran yang dialokasikan oleh Kecamatan untuk penyelenggaraan fungsi tugas umum pemerintahan yang ketiga ini belum memadai, karena hanya dianggarkan sebesar 742.758.100 atau 2%

dari total anggaran belanja yang dialokasikan oleh kecamatan. Namun demikian alokasi anggaran belanja yang dialokasikan sudah melalui proses dari bawah berdasarkan usulan dari masing-masing Seksi di Kecamatan dan telah sesuai dengan Renstra Kecamatan Tahun 2021-2026 dan Renja Kecamatan Tahun 2022.

c. *Process*

Dari aspek proses, implementasi anggaran belanja, dapat dilihat dari dua hal yaitu

- 1) Proses teknis pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan yang mendapatkan alokasi anggaran belanja. Kegiatan sosialisasi/pembinaan/FGD telah dirancang dengan baik, dengan menentukan Sub tema beserta jadwal dari masing-masing sub kegiatan sehingga proses pelaksanaannya menjadi terstruktur dan terorganisir dengan baik. Demikian pula pelaksanaan kegiatan, dilaksanakan oleh masing-masing Seksi sesuai dengan tugas dan fungsinya,
- 2) Proses pencairan dana beserta realisasi penyerapan anggaran. Proses pencairan dana terhadap kegiatan/sub kegiatan yang dianggarkan, telah memenuhi prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan. Sedangkan realisasi penyerapan anggaran, sampai dengan Bulan Oktober, sebagian besar Kecamatan telah merealisasikan anggaran rata-rata di atas 50%, hanya terdapat beberapa sub kegiatan yang penyerapannya masih di bawah 50% karena dilakukan perubahan anggaran akibat dari jumlah anggaran yang dialokasikan untuk sub kegiatan dimaksud tidak cukup.

d. *Product*

Hasil pelaksanaan kegiatan fungsi ketiga ini, juga sudah terlaksana dengan baik, karena peserta yang mengikuti sosialisasi dan pembinaan adalah sesuai dengan sasaran dari kegiatan itu sendiri. Namun demikian, narasumber yang menyampaikan materi penegakkan Perda tidak hanya DPRD, tetapi juga harus melibatkan Satpol PP, sehingga norma-norma yang terkait pelanggaran Perda dapat dijelaskan dengan baik.

4. Efektivitas Belanja Pelaksanaan Fungsi “Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Umum”

Berdasarkan data anggaran belanja Kecamatan di DPA, tidak satu pun kecamatan yang menganggarkan kegiatan untuk fungsi “Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Umum”, koordinasi biasanya dilakukan langsung oleh Kecamatan ke Dinas terkait apabila terdapat sarana dan prasarana di wilayah kecamatan perlu memerlukan penanganan dari Dinas yang bersangkutan.

5. Fungsi “Mengkoordinasikan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan”

Berdasarkan data anggaran belanja Kecamatan di DPA, tidak satu pun kecamatan yang menganggarkan kegiatan untuk fungsi “Mengkoordinasikan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan”. Hal ini disebabkan fungsi ini sudah dilaksanakan pada tugas umum pemerintahan yang lain.

6. Fungsi “Membina Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan”

Berdasarkan hasil uraian belanja tersebut, dapat dianalisis efektivitas alokasi anggaran belanja dengan menggunakan pendekatan CIPP, sebagai berikut :

a. *Context*

Evaluasi konteks dari belanja yang dialokasikan untuk pelaksanaan fungsi keenam, meliputi prioritas Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan menjadi pertimbangan utama dalam pengalokasian anggaran belanja kecamatan. Berdasarkan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2022, prioritas daerah yang terkait dengan fungsi Membina Penyelenggaraan Pemerintahan yang keenam ini, meliputi dua sasaran, yaitu

S1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas

S2. Memperkuat inovasi Daerah berlandaskan pembangunan kolaboratif di semua level pemerintahan

S5. Mewujudkan kesetaraan akses pembangunan bagi semua golongan
Implementasinya, pada tahun 2022, Kecamatan telah menyusun anggaran belanja untuk mendukung pelaksanaan kedua prioritas, meliputi pembinaan kepada pemerintah desa tentang administrasi desa, keuangan dan aset desa, kelembagaan desa, dan sebagainya. Dengan demikian pembinaan dari kecamatan diharapkan dapat mewujudkan tata Kelola pemerintahan desa yang profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

b. *Input*

Dari aspek input, jumlah belanja anggaran yang dialokasikan oleh Kecamatan untuk penyelenggaraan fungsi Membina Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan yang keenam ini sudah memadai, yaitu sebesar 3.146.654.200 atau 9% dari total anggaran belanja yang dialokasikan oleh kecamatan. Demikian pula alokasi anggaran belanja yang dialokasikan sudah melalui proses dari bawah berdasarkan usulan dari masing-masing Seksi di Kecamatan dan telah sesuai dengan Renstra Kecamatan Tahun 2021-2026 dan Renja Kecamatan Tahun 2022.

c. *Process*

Dari aspek proses, implementasi anggaran belanja, dapat dilihat dari dua hal yaitu

- 1) Proses teknis pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan yang mendapatkan alokasi anggaran belanja. Kegiatan sosialisasi/pembinaan/FGD telah dirancang dengan baik, dengan menentukan tema beserta jadwal dari masing-masing kegiatan sehingga proses pelaksanaannya menjadi terstruktur dan terorganisir dengan baik. Demikian pula pelaksanaan kegiatan, dilaksanakan oleh masing-masing Seksi sesuai dengan tugas dan fungsinya,
- 2) Proses pencairan dana beserta realisasi penyerapan anggaran. Proses pencairan dana terhadap kegiatan/sub kegiatan yang dianggarkan, telah memenuhi prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan. Sedangkan realisasi penyerapan anggaran, sampai dengan Bulan Oktober, sebagian besar Kecamatan telah merealisasikan anggaran rata-rata di atas 50%, hanya terdapat beberapa sub kegiatan yang penyerapannya masih di

bawah 50% karena dilakukan perubahan anggaran akibat dari jumlah anggaran yang dialokasikan untuk sub kegiatan dimaksud tidak cukup.

d. *Product*

Pada aspek product, peserta yang mengikuti pembinaan sudah sesuai karena peserta pembinaan yang hadir sesuai dengan jenis kegiatan pembinaan tersebut. Namun demikian kegiatan pembinaan tidak dibarengi dengan kegiatan workshop, terutama untuk kegiatan penyusunan perencanaan desa dan APBDes. Begitu pula narasumber lebih banyak dari kecamatan, padahal ketentuan dan materi pembinaan terkait pemerintahan desa, lebih efektif jika narasumber dari Dinas yang berkompeten.

7. Fungsi “Melaksanakan Pelayanan Masyarakat yang Menjadi Ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan”

Berdasarkan hasil uraian belanja, dapat dianalisis efektivitas alokasi anggaran belanja dengan menggunakan pendekatan CIPP, sebagai berikut :

a. *Context*

Evaluasi konteks dari belanja yang dialokasikan untuk pelaksanaan fungsi ketujuh, meliputi prioritas Pelayanan dan menjadi pertimbangan utama dalam pengalokasian anggaran belanja kecamatan. Berdasarkan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2022, prioritas daerah yang terkait dengan fungsi pelayanan kepada masyarakat yang ketujuh ini yaitu,

S1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas

Implementasinya, pada tahun 2022, Kecamatan telah menyusun anggaran belanja untuk mendukung pelaksanaan prioritas Pelayanan tersebut seperti sosialisasi/pembinaan/FGD terkait Pelayanan kepada masyarakat di kecamatan, BIMTEK.

b. *Input*

Dari aspek input, jumlah belanja anggaran yang dialokasikan oleh Kecamatan untuk penyelenggaraan fungsi Melaksanakan Pelayanan Masyarakat yang Menjadi Ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan yang ketujuh ini sudah memadai, yaitu sebesar 4.984.957.151 atau 14% dari total anggaran belanja yang dialokasikan oleh kecamatan. Demikian pula alokasi anggaran belanja yang dialokasikan sudah melalui proses dari bawah berdasarkan usulan dari masing-masing Seksi di Kecamatan dan telah sesuai dengan Renstra Kecamatan Tahun 2021-2026 dan Renja Kecamatan Tahun 2022.

c. *Process*

Dari aspek proses, implementasi anggaran belanja, dapat dilihat dari dua hal yaitu

- 1) Proses teknis pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan yang mendapatkan alokasi anggaran belanja. Kegiatan sosialisasi/pembinaan/FGD telah dirancang dengan baik, dengan menentukan tema beserta jadwal dari masing-masing kegiatan sehingga proses pelaksanaannya menjadi terstruktur dan terorganisir dengan baik. Demikian pula pelaksanaan kegiatan, dilaksanakan oleh masing-masing Seksi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- 2) Proses pencairan dana beserta realisasi penyerapan anggaran. Proses pencairan dana terhadap kegiatan/sub kegiatan yang dianggarkan, telah memenuhi prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan. Sedangkan realisasi penyerapan anggaran, sampai dengan Bulan Oktober, sebagian besar Kecamatan telah merealisasikan anggaran rata-rata di atas 50%, hanya terdapat beberapa sub kegiatan yang penyerapannya masih di bawah 50% karena dilakukan perubahan anggaran akibat dari jumlah anggaran yang dialokasikan untuk sub kegiatan dimaksud tidak cukup.
- d. *Product*
- Dari aspek product, peserta yang mengikuti pembinaan sudah sesuai dengan tujuan dari pembinaan itu sendiri. Namun demikian, perlu diperhatikan :
- 1) Khusus untuk pembinaan, harus didesain dengan *wokshop* guna peningkatan skill peserta, terutama terkait dengan pembinaan dan fasilitasi Pelayanan, serta harus focus pada bidang usaha yang akan ditekuni oleh peserta.
 - 2) Peserta yang sudah dibina belum dievaluasi keberhasilannya, sehingga tidak dapat mengukur keberhasilan peserta yang dibina di tahun sebelumnya.

PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan evaluasi efektivitas anggaran belanja kecamatan dalam pelaksanaan fungsi tugas umum pemerintahan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Dari tujuh fungsi pelaksanaan tugas umum pemerintahan, terdapat 2 (dua) fungsi yang masih belum terlihat alokasi anggaran belanjanya pada anggaran kecamatan tahun 2022, yaitu “mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan Fasilitas umum; dan fungsi “mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan”. Kedua fungsi tersebut mungkin menggunakan anggaran pada sub kegiatan lain atau anggaran pada penunjang Tugas Umum Urusan Pemerintahan.
2. Dari kelima fungsi yang mendapatkan alokasi anggaran belanja, fungsi pertama yaitu “mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat”, mendapatkan alokasi anggaran terbanyak sebesar lebih dari 23 milyar rupiah atau 66% dari anggaran belanja urusan non pemerintahan seluruh kecamatan. Sementara untuk fungsi ke-3 yaitu “mengkoordinasikan penerapan dan penegakkan peraturan perundangan”, mendapatkan alokasi anggaran terkecil, yaitu kurang lebih 2% dari anggaran belanja urusan non pemerintahan seluruh kecamatan;

3. Hasil evaluasi efektivitas anggaran kecamatan untuk tugas umum pemerintahan, dengan menggunakan metode evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*), mendapatkan hasil sebagai berikut :
- a. Dari aspek *context*, alokasi anggaran untuk semua fungsi tugas umum pemerintahan sudah efektif, karena sub kegiatan yang dianggarkan mendukung pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan di dalam RKPD 2022 ;
 - b. Dari aspek *Input*, besaran alokasi anggaran antara satu fungsi dengan fungsi lainnya berbeda. Namun demikian, jika dibandingkan dengan rencana pencapaian output jumlah anggaran yang dialokasikan untuk sub kegiatan, dinilai sudah efektif
 - c. Dari aspek *process*, pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan sudah efektif, karena tema-tema sosialisasi/pembinaan/FGD telah ditetapkan sejak awal dan tersusun jadualnya dengan baik. Begitu pula proses pencairan dana juga sudah mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku.
 - d. Dari aspek *product (output)*, untuk fungsi pertama, yaitu “mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat”, kurang efektif karena pembinaan pemberdayaan yang diselenggarakan tidak disertai dengan workshop atau Bimtek guna meningkatkan *skill* dari peserta pembinaan. Sedangkan untuk fungsi-fungsi yang lain dinilai sudah efektif.

6.2. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, direkomendasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Oleh karena 2 (dua) fungsi dari tugas umum pemerintahan tidak nampak anggarannya di sub kegiatan yang ada di kecamatan, yaitu “mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum” dan “mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan di Tingkat Kecamatan”, maka ke depan hendaknya dianggarkan pada sub kegiatan tersendiri, sehingga pelaksanaannya lebih fokus dan efektif serta lebih mudah dievaluasi pelaksanaannya ;

2. Oleh karena anggaran belanja kecamatan urusan non pemerintahan hampir seluruhnya digunakan untuk kegiatan sosialisasi/pembinaan/FGD, maka hendaknya kegiatan ini dioptimalisasikan pelaksanaannya terutama terkait penanganan isu-isu daerah, seperti stunting, kemiskinan, kriminalitas, dan sebagainya.
3. Materi Pembinaan pemberdayaan ekonomi masyarakat, hendaknya disertai dengan *workshop* atau BImtek sehingga peserta memiliki *skill* dan akhirnya dapat membangun/mengembangkan usaha setelah memperoleh materi Bimtek;
4. Pada kegiatan pembinaan, terutama untuk yang bersifat teknis, seperti pembinaan pemerintah desa terkait administrasi pemerintah desa, keuangan desa, agar narasumber yang dihadirkan berasal dari Dinas teknis yang memiliki kompetensi terkait materi pembinaan.
5. Peserta yang mengikuti sosialisasi/pembinaan/FGD hendaknya dievaluasi guna mengetahui keberhasilan kegiatan yang telah dilakukan.
6. Dalam rangka mewujudkan penganggaran kecamatan yang berbasis kebutuhan, potensi dan masalah wilayah, maka ke depan Bappeda Kabupaten Gresik dapat mendesain sebuah kebijakan yang digunakan untuk menentukan pagu anggaran wilayah kecamatan yang terstandar berdasarkan indikator-indikator tertentu, seperti jumlah stunting, jumlah penduduk miskin, potensi UMKM, kondisi jalan antar desa dengan kondisi rusak, pengangguran, dan sebagainya.

